



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 17 /IV.08-WK/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Way Kanan;
- c. bahwa nama-nama yang tertera pada Lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sebagai Tim Ahli Bangunan Gedung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Way Kanan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan...

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis dan Pemilik Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 560);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 183);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2016-2021 (Lampiran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 156);

11. Peraturan...

11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021.

KESATU : Nama-nama yang tertera pada lampiran dengan bidang keahliannya pada Lampiran Keputusan ini dinyatakan sebagai anggota yang masuk dalam Daftar Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) sebagai Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:


- a. memberikan pertimbangan teknis kepada dinas yang menangani sub-urusan Bangunan Gedung dalam proses penelitian dokumen rencana teknis untuk Bangunan Gedung kepentingan umum dan/atau menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan untuk penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. memberikan masukan dalam penyelesaian masalah Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepentingan umum;
- c. memberikan pertimbangan teknis terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya dan/atau Bangunan gedung hijau; dan
- d. memberikan masukan dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Bangunan Gedung di tingkat Kabupaten Way Kanan.

KETIGA...

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Way Kanan melalui kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2021, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Januari 2021

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.08-WK/HK/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021

NAMA-NAMA ANGGOTA TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021

NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	UNSUR	BIDANG KEAHLIAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
2 amad Dinan Agustian, S.T.	3 Strata Satu (S1)	4 Dinas Pekerjaan Umum	5 Ahli Sipil	6 Ketua	7 Ketua
. Ir. Hery Riyanto, M.T.	Strata Tiga (S3)	Perguruan Tinggi	Ahli Sipil	Wakil	
Tjetjeng Sofjan S, M.M, M.T, IAI.	Strata Dua (S2)	Asosiasi Profesi	Ahli Arsitektur	Anggota	
iyono, S.T., M.Pd.T	Strata Dua (S2)	Masyarakat Ahli	Mechanical Electrical	Anggota	
rta Kurniawan, S.I.Kom.	Strata Satu (S1)	Dinas Pekerjaan Umum		Anggota	

BUPATI WAY KANAN,



RADEN ADIPATI SURYA